

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta 3 januari 2017
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2141/ DEK/ 60/DAS/ FIAI/ IX/2016 : 3 januari 2017

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Hanif Rabbani AS

NIM : 13421023

Jurusan : Hukum Islam

Tahun Akademik : 2016 / 2017

Judul Skripsi : **Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Study Kritis Terhadap Pasal 1 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr.Drs. Dadan Muttaqien, SH M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hanif Rabbani AS

NIM : 13421023

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Study Kritis Terhadap Pasal 1Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 3 Januari 2017

Penulis,



Hanif Rabbani AS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Pasal 1 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota)
Disusun oleh : HANIF RABBANI AS
Nomor Mahasiswa : 13421023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Yusdani, M:Ag (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 16 Maret 2017



Dekan
Dr. H. Fanyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Hanif Rabbani AS

Nomor Mahasiswa :13421023

Judul Skripsi : **Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia
Perspektif Hukum Islam (Study Kritis Terhadap
Pasal 1Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati , Walikota**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat endaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Januari 2017



Dr.Drs. Dadan Muttaqien, SH M.Hum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zukira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... آى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-aṭfāl

- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu'ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu	الْقَلَمِ	al-qalamu
السَّيِّدِ	-as-sayyidu	الْبَدِيعِ	al-badī'u
الشَّمْسِ	-as-syamsu	الْجَلَالِ	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuḏūna	إِنَّ	-inna
-------------	-------------	-------	-------

النَّوْءُ -an-nau'

أَمْرَتْ -umirtu

شَيْءٌ -syai'un

أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa auf al-kaila wa al-mīzān
Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīlu
Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ هَيْسَلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi
sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّا أَوْلَيْتُهُ ضِعْلَنَا سَلِّدِ بِنَا كَمُبَارَكَا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

Kedua orang tua ku, Drs H. A. Sidik dan

Dra. H. Sumiyana

*Yang selalu memanjatkan doa untukku, memberikan motivasi,
memberikan kasih sayang cinta dan dukungan baik materiel
maupun moriel demi kesuksesanku*

HALAMAN MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

**BARANG SIAPA DIANTARA KAMU MELIHAT KEMUNGKARAN,
MAKA CEG AHLAH DENGAN TANGANMU, JIKA TIDAK MAMPU
MAKA CEGHLAH DENGAN PERKATAAN, JIKA TIDAK MAMPU
MAKA CEG AHLAH DENGAN HATI. DAN ITULAH SELEMAH-
LEMAH IMAN**

(H.R Muslim)

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

KATAKANLAH YANG BENAR ITU, WALAUPUN PAHIT

(Al-Mahfudzot)

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 1 AYAT (1) UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA

Kepemimpinan non muslim di Indonesia selalu saja menjadi bahan perdebatan yang sudah tidak asing lagi, dan terus terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat terlebih lagi ketika mendakati pesta demokrasi baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah daerah, terkhusus dalam pemilihan kepala daerah ketika pasangan calon atau salah satu calon adalah non muslim maka munculah selebaran-selebaran tentang tidak bolehnya muslim memimpin non muslim, munculah penolakan-penolakan dari berbagai organisasi masyarakat islam tertentu, isu agama selalu saja menjadi sesuatu yang menarik dalam pesta demokrasi itu, padahal UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mengatur syarat- syarat menjadi Gubernur, Bupati, Wali Kota yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 telah ada akan tetap tetap saja munculnya penolakan-penolakan tentang kepemimpinan non muslim

Dalam penelitian ini, yang akan diangkat adalah masalah kepemimpinan non muslim di indonesia perspektif hukum islam studi kritis terhadap pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kepemimpinan dalam islam dan hukum pemimpin non muslim di indonesia menurut pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 . Metode penelitian ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan). dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan historis. Dikuatkan dengan beberapa literatur berbentuk buku, artikel dan lain sebagainya, dan merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini menjelaskan bahwa pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun di dalam pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tidak ada persyaratan Islam, Tetaplah seorang pemimpin di Indonesia haruslah Islam karena umat Islam di Indonesia adalah Mayoritas sehingga pemimpin haruslah Islam Sesuai dengan Syariat Islam, dan umat Islam di Indonesia punya kemampuan untuk melaksanakan Syariat tersebut.

Kata Kunci: Undang-undang, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا
هُادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kenikmatan, baik kenikmatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul : Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Dalam Perspektif Hukum Islam.

Tak lupa shalwat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammdah SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan cahaya islam dan sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan lezatnya islam.Selama perjalanan serta penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan-arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang menulis tulisan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH, M.Hum, LLM. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mualim, MIS., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam

4. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing Skripsi dan dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan
5. Terima kasih dan hormat ku yang tak terhingga sepanjang hayat kepada kedua orang tua, bapak ku Drs. H. A. Sidik dan ibu ku Dra. H. Sumiyana atas cinta dan kasih sayangnya, serta motivasi dan do'a yang tak pernah henti selalu dipanjatkan untukku tanpa mengharap imbalan sedikitpun, dan tak mampu ku balas dengan apapun. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan serta Ridhonya di dunia dan di akhirat.
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.
8. Segenap kawan, sahabat Hukum Islam dan Himpunan mahasiswa Islam atas segala saran dan bantuannya.
9. Seluruh civitas akademika jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
10. Seluruh kawan-kawan HMI MPO FIAI UII yang telah memberkan semangat juang kepada penulis.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik, dan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan. Untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Penulis

Hanif Rabbani AS